

EVALUASI PENERAPAN CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK (CDOB) DI SALAH SATU PBF DAERAH BOGOR

Herman Widjaja^{1*}, Adrinianingsi Linggi¹, Maria Sixpri Magdalena¹, Ira Kurnianti¹, Yesika¹

¹Fakultas Farmasi, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jl. Sunter Permai Raya, DKI Jakarta, 14350

SUBMISSION TRACK

Submitted : 26 Februari 2026
Accepted : 2 Maret 2026
Published : 3 Maret 2026

KEYWORDS

good distribution practice, pharmaceutical wholesaler, regulatory compliance, pharmaceutical quality management, drug distribution

cara distribusi obat yang baik, pedagang besar farmasi, kepatuhan regulasi, manajemen mutu farmasi, distribusi obat

CORRESPONDENCE

E-mail:
hermanwijaya0303@gmail.com

A B S T R A C T

Quality drug distribution is a critical foundation for ensuring patient safety. This study aimed to evaluate the implementation of Good Distribution Practice (GDP/CDOB) at PT. Narita Kei Pharma Bogor, a pharmaceutical wholesale distributor, based on BPOM Regulation No. 20 of 2025. A descriptive-qualitative approach was employed through direct observation, in-depth interviews, and document review using a checklist instrument covering twelve CDOB aspects. The study was conducted from February 2 to 13, 2026, at a distribution facility certified since 2022. Results indicated that nine aspects were fully compliant, two were partially compliant, and one was not applicable. Non-conformities identified were technical in nature, including inadequately sealed warehouse ventilation, gaps in warehouse doors, and insufficient cold chain equipment. Quality management systems, First Expired First Out (FEFO) and First In First Out (FIFO)-based operational activities, recall handling, and documentation were all running in accordance with established standards. Overall, the company demonstrated a high level of CDOB compliance. Improvement of warehouse physical infrastructure and cold chain equipment readiness were recommended as priorities to sustain and enhance safe, quality drug distribution standards.

Distribusi obat yang bermutu merupakan fondasi penting dalam menjamin keselamatan pasien. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (*Good Distribution Practice/CDOB*) di PBF PT. Narita Kei Pharma Bogor berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2025. Metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan telaah dokumen dengan instrumen *checklist* terhadap dua belas aspek CDOB. Penelitian dilaksanakan pada 2–13 Februari 2026 di fasilitas distribusi yang telah bersertifikat CDOB sejak tahun 2022. Hasil evaluasi menunjukkan sembilan aspek terpenuhi sepenuhnya, dua aspek terpenuhi sebagian, dan satu aspek tidak berlaku. Ketidaksesuaian yang ditemukan bersifat teknis, meliputi kondisi ventilasi gudang yang belum tertutup rapat, celah pada pintu gudang, serta keterbatasan peralatan *cold chain*. Sistem manajemen mutu, kegiatan operasional berbasis *First Expired First Out* (FEFO) dan *First In First Out* (FIFO), penanganan *recall*, serta dokumentasi telah berjalan sesuai standar. Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan perusahaan terhadap CDOB tergolong tinggi. Perbaikan infrastruktur fisik gudang dan kesiapan peralatan *cold chain* menjadi prioritas rekomendasi guna

mempertahankan dan meningkatkan standar distribusi obat yang aman dan bermutu.

2026 All right reserved

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](#) license

PENDAHULUAN

Akses masyarakat terhadap obat yang berkualitas merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Dalam konteks sistem kesehatan nasional, rantai distribusi farmasi memegang peranan yang sangat krusial karena menjadi jembatan antara produsen obat dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani masyarakat secara langsung. Kualitas obat yang sampai ke tangan pasien sangat bergantung pada sejauh mana proses distribusi dijalankan sesuai dengan standar yang berlaku, mulai dari aspek penyimpanan, penanganan, hingga pengiriman ke sarana kesehatan yang dituju. Lemahnya pengendalian pada jalur distribusi dapat membuka celah masuknya obat palsu, obat rusak, maupun obat yang telah kehilangan efektivitasnya ke dalam peredaran resmi, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan pasien (Ikarak, 2023).

Pedagang Besar Farmasi (PBF) sebagai salah satu entitas utama dalam rantai distribusi obat di Indonesia diwajibkan untuk menjalankan seluruh aktivitasnya berdasarkan pedoman *Good Distribution Practice* atau yang dikenal dengan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Pedoman ini ditetapkan melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 20 Tahun 2025, yang memuat standar komprehensif mencakup aspek manajemen mutu, pengelolaan personalia, kondisi bangunan dan peralatan, proses operasional, dokumentasi, hingga ketentuan khusus untuk produk-produk tertentu. Penerapan CDOB secara konsisten bertujuan untuk memastikan bahwa identitas, kualitas, dan integritas obat tetap terjaga sepanjang jalur distribusi dari produsen hingga ke fasilitas pelayanan kesehatan (Lolo, Wiyono, Mpila, & Manawan, 2026).

Meskipun regulasi terkait CDOB telah ditetapkan secara tegas, berbagai kajian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan *compliance* PBF di lapangan masih bervariasi. Kesenjangan antara regulasi dan implementasi nyata di lapangan sering kali dijumpai, terutama pada aspek pengendalian suhu penyimpanan, manajemen dokumentasi, kualifikasi pemasok dan pelanggan, serta prosedur penanganan obat kembalian dan penarikan produk. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat ketidakpatuhan terhadap standar CDOB dapat secara langsung berdampak pada mutu obat yang beredar di masyarakat, bahkan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pasien yang membutuhkan terapi farmakologis yang tepat dan aman (Pisani, 2024). PT. Narita Kei Pharma yang berlokasi di Kota Bogor merupakan salah satu PBF berstatus subdistributor yang telah memperoleh sertifikat CDOB dari Badan POM sejak tahun 2022 dan menjalankan kegiatan distribusi obat jadi kepada berbagai fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Bogor dan sekitarnya. Sebagai entitas distribusi yang relatif baru beroperasi, evaluasi terhadap sejauh mana penerapan CDOB diimplementasikan secara nyata dalam kegiatan operasional sehari-hari menjadi hal yang penting dan relevan untuk dikaji. Proses evaluasi ini tidak hanya bermanfaat bagi peningkatan kualitas internal perusahaan, tetapi juga memberikan gambaran empiris tentang praktik distribusi

obat di tingkat subdistributor yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam literatur ilmiah (Faatih, 2023).

Evaluasi penerapan CDOB pada PBF menjadi semakin relevan dalam konteks transformasi digital dan peningkatan pengawasan *post-market surveillance* yang dilakukan oleh otoritas regulatori. Sistem pelaporan elektronik seperti *e-was* dan *e-report* yang diwajibkan oleh BPOM kepada seluruh PBF menuntut kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Kesiapan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari implementasi CDOB secara menyeluruh, sehingga kajian evaluatif terhadap seluruh aspek CDOB di tingkat PBF subdistributor seperti PT. Narita Kei Pharma menjadi kontribusi ilmiah yang signifikan untuk memperkuat *evidence base* dalam pengelolaan distribusi farmasi di Indonesia (Lestari, 2025).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di PBF PT. Narita Kei Pharma Bogor ditinjau dari seluruh aspek yang dipersyaratkan oleh Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2020, yang meliputi sistem manajemen mutu, organisasi dan personalia, bangunan dan peralatan, kegiatan operasional, inspeksi diri, transportasi, fasilitas distribusi berdasarkan kontrak, dokumentasi, serta ketentuan khusus terkait produk rantai dingin, prekursor, dan obat-obat tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara komprehensif penerapan seluruh aspek Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2020 di PBF PT. Narita Kei Pharma Bogor, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang telah memenuhi standar maupun aspek yang masih memerlukan perbaikan dan peningkatan dalam pelaksanaannya di lapangan, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang berbasis bukti bagi penguatan sistem distribusi obat yang bermutu dan aman.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya *evidence base* ilmu kefarmasian, khususnya dalam bidang distribusi dan manajemen mutu farmasi di tingkat PBF subdistributor yang selama ini masih terbatas kajiannya. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi manajemen PT. Narita Kei Pharma, referensi bagi PBF lain dalam meningkatkan kepatuhan terhadap CDOB, serta masukan bagi regulator dalam memperkuat mekanisme pengawasan distribusi obat di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam kondisi nyata penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) pada PBF PT. Narita Kei Pharma Bogor. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti berdasarkan konteks dan situasi aktual di lapangan, bukan sekadar mengukur angka atau statistik semata. Metode deskriptif digunakan untuk memaparkan gambaran faktual mengenai implementasi setiap

aspek CDOB secara sistematis dan terstruktur (Creswell & Creswell, 2023). Penelitian dilaksanakan di PBF PT. Narita Kei Pharma yang berlokasi di Jalan Kampung Jati Pondok No. 28, Kelurahan Tonjong, Kecamatan Tajur Halang, Kota Bogor, Jawa Barat. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama dua minggu, yaitu pada tanggal 2 hingga 13 Februari 2026. Subjek penelitian meliputi Apoteker Penanggung Jawab, Penanggung Jawab Teknis, serta seluruh staf operasional yang terlibat langsung dalam kegiatan distribusi obat di fasilitas tersebut. Pemilihan subjek dilakukan secara *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan langsung dan relevansi informasi yang dimiliki terhadap fokus penelitian (Sugiyono, 2021).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yakni observasi langsung (*direct observation*) terhadap seluruh kegiatan operasional gudang dan distribusi, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan personel kunci, serta telaah dokumen (*document review*) yang mencakup Prosedur Operasional Baku (POB), kartu stok, faktur penjualan, surat pesanan, laporan inspeksi diri, dan dokumen pendukung CDOB lainnya. Instrumen penelitian yang digunakan berupa daftar periksa (*checklist*) yang dikembangkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis CDOB, yang mencakup dua belas aspek utama meliputi manajemen mutu, organisasi dan personalia, bangunan dan peralatan, operasional, inspeksi diri, penanganan keluhan dan *recall*, transportasi, fasilitas distribusi berdasarkan kontrak, dokumentasi, ketentuan khusus bahan obat, *cold chain product*, serta narkotika, psikotropika, dan precursor. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan kesesuaian antara temuan lapangan dengan standar CDOB yang berlaku. Setiap temuan diidentifikasi sebagai aspek yang telah terpenuhi (*compliant*) atau yang masih memerlukan perbaikan (*non-compliant*), kemudian dianalisis untuk memberikan rekomendasi yang relevan dan aplikatif bagi pengembangan mutu distribusi farmasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Penelitian ini dilaksanakan di PBF PT. Narita Kei Pharma Bogor pada 2–13 Februari 2026. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh aspek CDOB berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2025 melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Gambaran umum perusahaan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Identitas PBF PT. Narita Kei Pharma Bogor

Keterangan	Detail
Nama Perusahaan	PT. Narita Kei Pharma
Status	PBF <i>Subdistributor</i>
Tanggal Operasional	14 Agustus 2022
Alamat	Jl. Kp. Jati Pondok No. 28, Kel. Tonjong, Kec. Tajur Halang, Kota Bogor

NIB	1230000121442
No. Sertifikat CDOB	CDOB4237/S/4-4001/07/2022
APJ	Apt. Marselinus Tuto Aman, S.Farm
Masa Berlaku	30 Juli 2027

Karakteristik Subjek Penelitian

Subjek penelitian dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan langsung dalam kegiatan distribusi. Karakteristik subjek disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Subjek Penelitian

No	Jabatan	Jumlah	Keterlibatan
1	Apoteker Penanggung Jawab	1	Pengawasan seluruh kegiatan distribusi
2	Penanggung Jawab Teknis	1	Operasional dan alat kesehatan
3	Manajer Operasional	1	Koordinasi operasional harian
4	Staf Gudang/Logistik	2	Penerimaan, penyimpanan, pengiriman
5	Staf Administrasi/Fakturis	1	Dokumentasi dan pelaporan
6	Staf Lainnya	9	Marketing, kolektor, driver
Total		15	

Profil Distribusi Produk

PT. Narita Kei Pharma mendistribusikan obat jadi dari berbagai *principal* kepada fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Bogor dan sekitarnya. Profil distribusi produk disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3.

Principal
Bermitra
Narita Kei

No	Nama Principal	No	Nama Principal
1	PT. Antar Mitra Sembada	11	PT. Metiska Farma
2	PT. Amida Farma	12	PT. Molex Ayus
3	PT. Bernofarm	13	PT. Novapharin
4	PT. Dexa Medica	14	PT. Otsuka
5	PT. Graha Farma	15	PT. Rama
6	PT. Ifars	16	PT. Sanbe
7	PT. Infion	17	PT. Satria Pharma
8	PT. Interbat	18	PT. Pim Pharma
9	PT. Mepro	19	PT. Prisma Farma Persada
10	PT. Mersi	20	PT. Bufa Aneka

Daftar
yang
dengan PT.
Pharma

Tabel 4. Jenis Pelanggan PT.

Narita Kei Pharma

No	Jenis Pelanggan
1	Apotek
2	Toko Obat Berizin
3	Rumah Sakit
4	Puskesmas
5	Klinik
6	PBF/Cabang PBF Lain

**Penerapan Aspek CDOB
BPOM No. 20 Tahun 2025**

Berdasarkan Peraturan

Hasil evaluasi keduabelas aspek CDOB menggunakan *checklist* disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. *Checklist* Pemenuhan Aspek CDOB di PT. Narita Kei Pharma Bogor

No	Aspek CDOB	Terpenuhi	Sebagian	Tidak Berlaku
1	Manajemen Mutu	✓		
2	Organisasi dan Personalia	✓		
3	Bangunan dan Peralatan		✓	
4	Dokumentasi	✓		
5	Operasional	✓		
6	Keluhan, Obat Kembalian, Di Duga Palsu dan <i>Recall</i>	✓		
7	Inspeksi Diri	✓		
8	Kegiatan Ahli Daya	✓		
9	Transportasi	✓		
10	Ketentuan Khusus Bahan Obat			✓
11	Ketentuan Khusus <i>Cold Chain Product</i>		✓	
12	Ketentuan Khusus Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi dan OOT		✓	

Berdasarkan Tabel 5, dari 12 aspek yang dievaluasi, sembilan aspek terpenuhi sepenuhnya, dua aspek terpenuhi sebagian, satu aspek tidak berlaku, dan tidak ada aspek yang sama sekali tidak terpenuhi. Penjelasan rinci hasil evaluasi masing-masing aspek diuraikan sebagai berikut. **Sistem manajemen mutu** telah terpenuhi melalui tersedianya POB, audit internal enam bulan sekali, dan penerapan CAPA. **Organisasi dan personalia** terpenuhi dengan struktur organisasi jelas, uraian

tugas tertulis, dan pelatihan rutin. **Bangunan dan peralatan** terpenuhi sebagian karena ditemukan ventilasi belum tertutup rapat dan celah pada pintu gudang meski *thermohygrometer* sudah terkalibrasi dan *pest control* berjalan rutin. **Kegiatan operasional** terpenuhi dengan penerapan FEFO dan FIFO, sistem informasi terintegrasi, serta pelaporan *e-was* dan *e-report*. **Inspeksi diri** terpenuhi dengan audit internal enam bulan sekali disertai laporan dan CAPA. **Keluhan, obat kembalian, dan recall** terpenuhi termasuk penanganan *voluntary recall* produk PT. Satria Bumikerta. **Transportasi** terpenuhi dengan pemilihan kendaraan sesuai tujuan dan pengecekan sebelum pengiriman. **Kegiatan Ahli Daya** terpenuhi melalui kontrak tertulis dengan Indah Cargo dan PT. Rentokil Indonesia. **Dokumentasi** terpenuhi secara manual dan elektronik mencakup seluruh kegiatan operasional. **Bahan obat** tidak berlaku karena perusahaan hanya mendistribusikan obat jadi. **Cold chain product** terpenuhi sebagian karena perusahaan belum memiliki peralatan *cold chain* memadai namun pernah melayani tender emergensi CCP dan ekspor ke Timor Leste. **Prekursor dan OOT** terpenuhi sebagian karena narkotika dan psikotropika tidak didistribusikan, namun Prekursor dan OOT telah dikelola sesuai Permenkes No. 5 Tahun 2023 dengan penyimpanan khusus dan pengawasan langsung APJ.

Temuan/Gap yang Tidak Memenuhi Standar

Berdasarkan observasi lapangan, ditemukan beberapa *gap* yang perlu ditindaklanjuti sebagaimana disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Temuan/Gap Ketidaksesuaian dengan Standar CDOB

No	Aspek	Temuan	Rekomendasi
1	Bangunan dan Peralatan	Ventilasi gudang belum tertutup rapat	Perbaikan penutup ventilasi
2	Bangunan dan Peralatan	Celah pada pintu gudang penyimpanan	Pemasangan <i>door closer</i>
3	Bangunan dan Peralatan	Palet belum dibersihkan secara rutin	Pembersihan rutin sesuai POB
4	<i>Cold Chain Product</i>	Belum memiliki peralatan <i>cold chain</i> memadai	Pengadaan peralatan CCP jika diperlukan
5	Narkotika & Psikotropika	Tidak mendistribusikan narkotika dan psikotropika	Tidak berlaku

PEMBAHASAN

Penerapan CDOB di PT. Narita Kei Pharma secara keseluruhan telah memenuhi standar yang ditetapkan Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2025. Dari dua belas aspek yang dievaluasi, sembilan aspek terpenuhi sepenuhnya, dua aspek terpenuhi sebagian, dan satu aspek tidak berlaku karena perusahaan hanya mendistribusikan obat jadi. Sistem manajemen mutu yang dijalankan melalui POB, audit internal, dan CAPA mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjaga integritas distribusi obat. Penguatan sistem manajemen mutu menjadi fondasi utama kepatuhan

CDOB, sebab perluasan cakupan mutu dan penguatan peran manajemen puncak terbukti meningkatkan tata kelola organisasi distribusi farmasi secara keseluruhan (Farmasetika & Penelitian, 2021).

Aspek organisasi dan personalia telah terpenuhi dengan struktur yang jelas dan pelatihan rutin setiap enam bulan. Keterlibatan aktif seluruh personil dalam kegiatan distribusi merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi CDOB, mengingat pemahaman yang baik terhadap tanggung jawab masing-masing personil sangat berpengaruh terhadap mutu produk yang didistribusikan (Farmasetika & Penelitian, 2023). Pada aspek bangunan dan peralatan, ditemukan dua *gap* yaitu ventilasi yang belum tertutup rapat dan celah pada pintu gudang. Temuan ini sejalan dengan laporan Badan Besar POM Bandung tahun 2022 yang mencatat bahwa ketidaksesuaian pada PBF di Jawa Barat paling banyak didominasi pada aspek penyimpanan, termasuk kondisi fisik bangunan yang belum optimal (Susanti, Mayrade, & Ihksani, 2025). Sistem penyimpanan yang baik harus memperhatikan kondisi lingkungan, kapasitas sarana, rotasi stok, dan dokumentasi agar mutu obat yang diterima pasien tetap terjaga (Rachmayanti, 2023).

Kegiatan operasional yang menerapkan metode FEFO dan FIFO, didukung sistem informasi terintegrasi, mencerminkan praktik distribusi yang terstandar. Penerapan kedua prinsip tersebut terbukti efektif menjaga mutu produk sepanjang rantai distribusi dan meminimalkan risiko obat kedaluwarsa beredar ke fasilitas pelayanan kesehatan (Safitri, Tinnisa, & Ramona, 2025). Inspeksi diri yang dilaksanakan secara berkala dan terdokumentasi dengan baik menunjukkan komitmen perusahaan terhadap perbaikan berkelanjutan. Kemampuan dan kesiapan PBF dalam menyelesaikan CAPA secara tepat waktu menjadi indikator penting kematangan sistem mutu distribusi farmasi (Wiedyaningsih & Yasin, 2024).

Penanganan *recall* terhadap produk PT. Satria Bumikerta yang berjalan sesuai prosedur membuktikan sistem pengendalian mutu pasca distribusi telah berfungsi (Rahmawati & Widjaja, 2026). Evaluasi CDOB pada aspek narkotika di salah satu PBF Jakarta Timur menunjukkan bahwa kepatuhan penuh terhadap prosedur *recall* dan penanganan produk bermasalah dapat dicapai dengan pengawasan APJ yang konsisten (Winda, 2024). Untuk *cold chain product*, PT. Narita Kei Pharma belum memiliki peralatan CCP memadai namun telah menangani tender emergensi sesuai prosedur. PBF yang mendistribusikan CCP wajib memiliki sertifikat CDOB CCP guna memastikan rantai dingin terjaga dari penerimaan hingga penyaluran (Damayanti, Ayuningtyas, & Hastati, 2022). Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan PT. Narita Kei Pharma terhadap CDOB tergolong tinggi dan berdampak positif terhadap mutu distribusi obat. Penguatan SOP, pelatihan SDM berkelanjutan, dan inspeksi internal rutin tetap diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan tersebut (Tandililing, Makaba, Medyati, & Irab, 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Evaluasi penerapan *Good Distribution Practice* (CDOB) di PBF PT. Narita Kei Pharma Bogor menunjukkan tingkat kepatuhan yang tergolong tinggi terhadap Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2020. Dari dua belas aspek yang dinilai, sembilan aspek terpenuhi sepenuhnya, dua aspek terpenuhi sebagian, dan satu aspek tidak berlaku karena perusahaan hanya menangani obat jadi. Ketidaksesuaian yang ditemukan bersifat teknis, yakni kondisi ventilasi gudang yang belum tertutup rapat, celah pada pintu gudang, serta keterbatasan peralatan *cold chain*. Secara umum, sistem distribusi yang dijalankan telah mencerminkan komitmen nyata terhadap mutu dan keamanan obat.

Saran

Perbaikan pada aspek bangunan perlu menjadi prioritas utama, terutama pemasangan *door closer* dan perbaikan sistem ventilasi gudang agar kondisi penyimpanan obat benar-benar terjaga dari kontaminasi lingkungan luar. Selain itu, manajemen perlu mempertimbangkan pengadaan peralatan *cold chain* yang memadai sebagai antisipasi apabila perusahaan akan memperluas cakupan distribusi ke produk-produk yang sensitif terhadap suhu. Pelatihan *sumber daya manusia* secara berkelanjutan dan pelaksanaan inspeksi diri yang konsisten juga perlu terus dipertahankan guna memastikan kepatuhan terhadap standar CDOB tetap terjaga dan bahkan meningkat dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 20 Tahun 2025. *Cara Distribusi Obat yang Baik*.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Damayanti, L., Ayuningtyas, D., & Hastati, T. (2022). *Timeline Analysis Of Corrective And Preventive Action Of Completion By Pharmaceutical Wholesalers In The Framework Of Good Distribution Practices Certification Year 2020-2022*. 2004–2012.
- Faatih, M. (2023). *Evaluation of Covid-19 Vaccine Management in Indonesian Health Facilities: A Nationwide Cross-Sectional Study*. 1, 621–629.
- Farmasetika, M., & Penelitian, A. (2021). *Evaluasi Pelaksanaan Pendistribusian Cold Chain Product (CCP) oleh Salah Satu Pedagang Besar Farmasi (PBF) di Kota Bandung*. 6(4), 300–309.
- Farmasetika, M., & Pnelitian, A. (2023). *Evaluasi Penerapan CDOB Obat Narkotika pada salah satu PBF di Jakarta Timur*. 8(4), 351–360.
- Ikarak, J. J. O. (2023). *Good Distribution Practice Of Pharmaceuticals In Private Sector In Juba, South Sudan*. (220019540).
- Lestari, S. A. I. (2025). *Comparative Analysis of the Implementation of Good Distribution Practices (GDP) in State-Owned and Non-State-Owned Pharmaceutical Wholesalers (PBF) in Riau Province*. 9(1), 69–78.

- Lolo, W. A., Wiyono, W. I., Mpila, D. A., & Manawan, F. (2026). *The Implementation of Proper Drug Distribution Methods in Handling Cold Chain Products at a Major Pharmaceutical Distributor in Manado City*. 5(2), 205–216.
- Pisani, E. (2024). *A randomised survey of the quality of antibiotics and other essential medicines in Indonesia, with volume-adjusted estimates of the prevalence of substandard medicines*. *li*, 1–17. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0003999>
- Rachmayanti, A. S. (2023). *Gambaran Pelaksanaan Penyimpanan Cara Distribusi Obat Yang Baik Dan Benar (CDOB) Di PBF BUMN Dan Non BUMN Kota Batam*. 1(2), 20–30.
- Rahmawati, A. E., & Widjaja, H. (2026). *Analisis Komparatif Aspek Manajemen Mutu dalam Penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik antara Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2020 dan Nomor 20 Tahun 2025*. 4, 1–5. <https://doi.org/10.63004/jfs.v4i1.959>
- Safitri, D., Tinnisa, N., & Ramona, P. (2025). *Evaluation of Good Distribution Practice (GDP) Implementation at the Provincial Pharmacy and Health Logistics Installation (IFLK) of Riau*. (4), 1–9.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (3rd ed.). In *Alfabeta*.
- Susanti, E., Mayrade, S. Y., & Ihksani, N. (2025). *Tinjauan Penerapan Standar CDOB Pada Pedagang Besar Farmasi “ X ” di Kota Pekanbaru*. 9, 31952–31958.
- Tandililing, S., Makaba, S., Medyati, N., & Irab, S. P. (2024). *Quality Assurance System for Pharmaceutical Wholesalers (PBF) by Implementing Good Drug Distribution Methods (CDOB) in Jayapura City*. 3(7), 1511–1520.
- Wiedyaningsih, C., & Yasin, N. M. (2024). *Literature Review of Practice Evaluation of Good Drug Distribution Methods at Public and Private Sector Pharmaceutical Distribution Facilities in Indonesia Literature Review of Practice Evaluation of Good Drug Distribution Methods at Public and Private Sector Pharmaceutical Distribution Facilities in Indonesia*.
- Winda. (2024). *Implementasi Sistem Penyimpanan Obat Dalam Rangka Menjamin Mutu Produk Farmasi pada Pedagang Besar Farmasi di Bandung Jawa Barat*. (1), 38–44.